



BATAS – KECAMATAN – SRUWENG

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 12, BD 2025/NO. 12, HBD KAB. KEBUMEN 226 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA DI KECAMATAN SRUWENG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, perlu menetapkan batas desa; dan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum terhadap batas desa suatu desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Sadang; serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2021; Permendagri NO. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, dan Ruang Lingkup; serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025.
 - Lampiran: 21 hlm.